



GAGASAN MAQASHID SYARIAH DAN EKONOMI SYARIAH DALAM PANDANGAN IMAM IBNU TAIMIYAH DAN IMAM IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

M. Rasyid Ridlo*, Muhajirin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*

muhammad.rasyid22@mhs.uinjkt.ac.id, muhajirin@uinjkt.ac.id

Informasi Artikel

Terima 06/12/2022
Revisi 06/12/2022
Disetujui 07/12/2022

Kata Kunci:

Maqashid,
Ekonomi Islam,
Ibnu Taimiyah,
Ibnu Qayyim.

Keyword:

Maqashid,
Islamic
Economic, Ibn
Taimiyah, Ibn
Qayyim.

A B S T R A K

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah sepasang guru-murid tokoh pemikir dan ulama Islam. Mereka telah menghasilkan banyak karya, dan di antaranya mengenai maqashid syariah dan ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan serta gagasan kedua tokoh tersebut tentang maqashid syariah dan ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah membagi maqasid syariah menjadi tiga bagian yaitu, al-maqshud al-'adzam, al-maqashid al-asasiyyah, dan al-maqashid al-furuiyah. Sementara, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi maqashid syariah menjadi ta'lil al-ahkam, daruriyyat al-khams, dan taghayyur al-fatwa wa ikhtilafuha bi hasbi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niat wa al-awa'id. Dalam bidang ekonomi, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya menerapkan maqashid syariah dalam beberapa hal, seperti mekanisme pasar, konsep harga, dan hak kekayaan. Sementara, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lebih memfokuskan pada falsafah ekonomi Islam, kekayaan dan kemiskinan, serta kepentingan ekonomi zakat.

A B S T R A C T

Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim Al-Jawziyya are teacher-student figures of Islamic thinkers and scholars. They have produced many works, including on maqashid sharia and Islamic Economics. This study aimed to find out the views and ideas of the two figures about maqashid sharia and Islamic economics. The method used in this research is a descriptive qualitative method and data collection through literature study. The results of this study indicate that Ibn Taymiyyah divides maqasid sharia into three parts, namely, al-maqshud al-'adzam, al-maqasid al-asasiyyah, and al-maqasid al-

furuiyah. *Meanwhile, Ibn Qayyim al-Jawziyya divides maqashid sharia into ta'lil al-ahkam, daruriyyat al-khams, and taghayyur al-fatwa wa ikhtilafuha bi hasbi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niat wa al-awa'id. In the field of economics, Ibn Taymiyyah argues about the importance of implementing maqashid sharia in several ways, such as market mechanisms, price concepts, and property rights. Meanwhile, Ibn Qayyim Al-Jawziyya focuses more on Islamic economic philosophy, wealth and poverty, and the economic interests of zakat.*

PENDAHULUAN

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim merupakan sepasang guru dan murid pemikir dan ulama Islam yang cukup populer di masanya hingga saat ini. Dalam perkembangan dunia pengetahuan Islam, karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim telah memberikan sumbangsih besar terhadap keilmuan, yang secara konseptual dapat dikontekstualisasikan pada berbagai aspek kehidupan saat ini. Salah satu teori mereka yang cukup populer adalah mengenai *maqashid syariah* dan ekonomi syariah yang hingga saat ini masih dijadikan rujukan dalam berbagai penelitian Islam di seluruh dunia.

Ibnu Taimiyah dalam penelitian Helim (2019) juga telah tercatat sebagai ulama yang banyak menjerat perhatian pada Maqashid al-Syariah yang secara langsung diaplikasikannya melalui berbagai fatwa yang dikemukakan dalam karya-karya beliau, salah satunya adalah *Majmū' al-Fatāwā al-Kubrā*. Ibnu Qayyim al-Jauzīyah pun terpanggil untuk merincikan, menjelaskan kembali, dan memberikan argumentasi terhadap pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang merupakan guru Imam Ibnu Qayyim sendiri.

Ibnu Taimiyah (661–728 H), juga berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* berarti membuat hukum baru dalam agama dan tuhan tidak memperbolehkan hal tersebut karena melakukannya sama saja dengan melakukan *tahsin 'aql*. Ibnu Taimiyah juga telah mengakui syariat tidak bertentangan dengan *mashlahah*, karena ketika membahas mengenai syariah maka beliau selalu menyebutkan hikmah dan *maqashid syariah*. Menurut Ibnu Taimiyah, “Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk berusaha dengan semaksimal mungkin berpegang pada yang maslahat, dan yang paling

lebih maslahat dan menjauhi yang paling mafsadah, dan seterusnya. Konsentrasi syariat terletak pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Taghabun [64] ayat 16, “*Fattaqallaha mastatha'tum,*” yang menjelaskan dan menafsirkan Q.S. Ali Imran [3] ayat 102, “*Ittaqullaha haaqa tuqatihi,*” dan juga hadis Nabi, “*Idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastatha'tum.*” (HR. Al-Bukhari; 7288 dan Muslim: 1830 dari Abu Hurairah ra.). Sesuatu yang wajib adalah menghasilkan *al-mashalih* dan menyempurnakannya, dan menggugurkan *maqashid* atau meminimalkannya. Jika terjadi pertentangan maka pilihan terletak pada maslahat yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil dan juga mencegah mafsadah yang lebih besar sekalipun harus berhadapan dengan mafsadah yang lebih kecil.

Selanjutnya, murid beliau, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691–751 H), mencoba menemukan jalan tengah antara penolakan total dan penerimaan total terhadap *mashlahah*. Beliau memandang *maslahah mursalah* sama dengan metode *ra'yu*, *istihsan*, *kasyf*, dan *dzauq* yang dicurigai kesahihannya dan karenanyalah beliau tolak.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin membedah lebih dalam dan spesifik mengenai sebuah permasalahan, yaitu tentang bagaimana gagasan *maqashid syariah* dan ekonomi syariah dalam pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan pendekatan studi pustaka dari berbagai sumber penelitian yang peneliti dapatkan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang *maqashid syariah* dan ekonomi Islam yang berkaitan dengan pemikiran para tokoh Islam.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Umum Maqashid Syariah

Ketika disebutkan *maqashid syariah* maka setiap orang yang pernah mengkajinya selalu mengaitkannya dengan nama Abu Ishaq al-Syathibi. Sebab, beliau memang populer dengan sebutan bapak *maqashid syariah*, dengan karyanya yang dikenal luas, yaitu kitab *Al-Muwafaqat* (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2022).

Istilah *maqashid al-syariah* dibentuk dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan Allah agar dapat dipedomani oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *maqashid syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum (Shidiq, 2009). Pengertian *syariah* dikemukakan

oleh Ibnu Qayyim al-Jauzah, yang mengatakan bahwa *syariah* itu berdasarkan kepada hikmah dan maslahat untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat (Wijaya, 2015).

Secara bahasa, definisi kaidah *maqashid* adalah *al-qawa'id al-maqashidiyah* yang merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu *al-qawa'id* dan *al-maqashidiyah* yang berarti membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Kata *al-qawa'id* berbentuk jamak ataupun bermacam-macam melalui kata *al-qa'idah* sesuai definisi bahasa yang artinya dasar, prinsip, ataupun pedoman umum (Ibrahim, 2019). Definisi *maqashid al-syariah* ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. Sementara, berdasarkan istilahnya bahwa *maqashid al-syari'ah* dari pernyataan *wahbah* menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi *syara'* dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran syariat, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum *syar'i* yang memegang penuh kuasa syariat, Rasul dan Allah Swt. *Maqashid al-syari'ah* juga memiliki arti yang diutarakan para ulama klasik maupun kontemporer (Sutisna, 2021).

Kata *al-qawa'id* ini juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah dan juga dalam surat An-Nahl. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 127 Allah Swt. berfirman, "*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'*" Kemudian, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 26, Allah berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah Mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.'*"

Kata *al-qawa'id* yang terdapat dalam ayat-ayat di atas pada dasarnya mengandung arti tiang, dasar, pokok, fondasi, atau penyangga yang menopang suatu bangunan, aturan umum, atau patokan umum (Ibrahim, 2019). Kemudian, Mawardi (2018) dalam bukunya berpendapat bahwa *maqasid al-syariah* adalah pemahaman *ruh tasyri'* seperti pada masa sahabat nabi Muhammad SAW sebagai metode istinbat hukum Islam pada waktu itu. Bahkan, menurut Abu al-Ma'ali al-Juwaini al-Haramain, dalam penentuan dan penerapan suatu prinsip dalam proses menemukan hukum (istinbat) dahulu para sahabat Rasulullah saw. sesungguhnya tidak pernah menggunakan cara-cara berdebat seperti yang dilakukan oleh para pemikir zaman sekarang. Mereka tidak pernah memaksakan

diri untuk mengikuti model yang populer dan disukai oleh kelompoknya. Para sahabat hanya mengurai hukum-hukum dan mengomentarnya di dalam majelis-majelis musyawarah berdasarkan pertimbangan *mashlahah 'ammah* atau kemaslahatan umum.

Namun demikian, umat muslim di era modern saat ini harus berhadapan dengan perubahan sosial yang turut menciptakan beberapa permasalahan yang cukup serius terkait hukum Islam. Sementara, belum ada metode yang dapat menjawab permasalahan tersebut dengan memuaskan. Sebuah penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam menyimpulkan bahwa dalam penanganan isu-isu hukum, para ilmuwan dan ulama pembaharu Islam umumnya masih mengembangkan metode yang bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* dan *tafiiq* (Shidiq, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma hukum Islam dalam mengungkap, menganalisis, dan memaknai nilai yang ada pada masalah dan basis masalah penelitian, yaitu tentang bagaimana gagasan *maqashid syariah* dan ekonomi syariah dalam pandangan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur atau tinjauan pustaka yang membahas tentang topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan dalil ayat Al-Quran maupun hadis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengakses jurnal ilmiah skala nasional, buku, dan Al-Quran Digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah menurut Imam Ibnu Taimiyah

Biografi

Imam Ibnu Taimiyah lahir di daerah Harran yang kini telah menjadi wilayah Turki pada hari senin tanggal 10 Rabiul Awwal 661H/1263 M. Imam Ibnu Taimiyah bernama lengkap Ahmad Taqiy ad-Din Abu al-Abbas bin al-Syaikh Syihab ad-Din Abi al-Mahasin Abd al-Halim bin al-Syaikh Majd ad-Din Abi al-Barkat Abd al-Salam bin Abi Muhammad Abd Allah bin Abi al-Qasim al-Khadlr bin Ali bin Abdullah. Keluarga ini kemudian disebut sebagai Ibnu Taimiyah.

Imam Ibnu Taimiyah lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual sehingga beliau bisa mendapatkan pendidikan

baik dari orang tua maupun para ulama dan guru yang berkualitas. Dari pendidikan yang diperoleh dari orang tua dan gurunya, Imam Ibnu Taimiyah telah menjadi seorang penghafal Al-Qur'an semenjak berusia tujuh tahun dan menjadi pakar dalam beberapa ilmu, seperti tafsir, hadis, fikih, *ushul fiqh*, bahasa arab, sejarah, aljabar, logika, kristologi, dan ilmu perbandingan agama.

Imam Ibnu Taimiyah hidup pada masa kemunduran Islam yang ditandai dengan banyaknya permasalahan sosial, disintegrasi, serta kemerosotan akhlak dan moral. Kondisi yang terjadi di zaman itu menyebabkan beliau dikenal tidak hanya berperan dalam menulis pemikiran-pemikiran yang cukup fenomenal, akan tetapi juga berperan sebagai aktivis yang menghadapi musuh-musuh secara fisik. Pergerakan Ibnu Taimiyah dianggap berbahaya oleh penguasa saat itu karena pemikirannya cukup kontroversial sehingga beliau kemudian ditangkap hingga akhirnya wafat di penjara pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 729 H.

Pemikiran

Syariat secara definitif menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah segala sesuatu yang tercantum dalam *al-kitab* dan *al-sunnah* yang meliputi akidah, *al-ushul*, ibadah, dan politik. Imam Ibnu Taimiyah juga mengkritik ulama yang mengatakan bahwa syariat hanya terfokus pada hukum saja, tidak ada kaitannya dengan masalah akidah karena pada realitasnya syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat, dan syariat adalah hal-hal yang tercantum dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, dan semua yang direalisasikan oleh ulama Salaf yang berkaitan dengan akidah, *al-ushul*, *al-ibadat*, politik, peradilan, dan pemerintahan.

Terkait *maqashid syariah*, Ibnu Taimiyah memberikan gambaran melalui beberapa poin: (1) Pada perbuatan Allah Swt., terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung; (2) Al-Hikmah merupakan hasil dari tujuan Allah Swt. dan maksud perbuatan tersebut; (3) Barangsiapa yang mengingkari bahwa dalam syariat mencakup maslahat dan *maqashid* terhadap manusia di dunia dan di akhirat maka hal tersebut menunjukkan kesalahan yang jelas. Hal tersebut diketahui melalui *al-darurat*; (4) Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama pada penciptaan dan perintahnya; (5) Sesungguhnya ketika tujuan yang diinginkan oleh Allah secara *syar'i* tercapai, hal itu memastikan terealisasinya *ubudiyah* kepadanya.

Ibnu Taimiyah membagi *maqasid syariah* menjadi tiga bagian, yaitu (1) *al-maqsud al-azam*, (2) *al-maqasid al-asasiyyah*, dan (c) *al-maqasid furuiyah*. Penjelasanannya sebagai berikut.

1. Al-Maqşûd al-A'dzam

Imam Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang sama dengan para ulama pada umumnya bahwa tujuan utama syariat (*al-maqşshûud al-a'dham*) adalah untuk melestarikan agama, atau dalam istilah lain disebut menjaga agama (*hifdz al-din*). Akan tetapi, beliau memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana menjaga agama yang diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Beliau memiliki pandangan bahwa menjaga agama tidak cukup dilakukan dengan hukuman orang yang murtad, hukuman bagi *ahli bid'ah*, dan syariat jihad. Imam Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan implementasi dalam menjaga agama sebagai berikut.

a. Menjalankan risalah *samawiyyah*

Menurut Imam Ibnu Taimiyah, menjalankan risalah *samawiyyah* merupakan tujuan utama dan agung dari *hifdz al-din*. Bagi Imam Ibnu Taimiyah, risalah *samawiyyah* merupakan kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan mencapai maslahat, tanpa *hifdz al-din* akan sia-sia kehidupan ini. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menjaga agama dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi ajaran agama itu sendiri. Selanjutnya menurut Imam Ibnu Taimiyah, untuk dapat mengikuti dan mematuhi agama, manusia harus memahami sumber-sumber pokok syariat dan ketetapan syariat dari sumber tersebut. Misalnya, untuk menjaga agama manusia harus menjalankan perintah agama, seperti salat, puasa, atau zakat. Untuk perintah agama tersebut, manusia harus memahami sumber ketetapan ibadah salat, zakat, atau puasa sehingga dapat menjalankan perintah agama dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.

b. Menjaga dan melestarikan kemurnian akidah *Islamiyah*

Hifdz al-din menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah dengan menjaga dan melestarikan kemurnian akidah Islam dari berbagai macam penyimpangan yang ada. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, menjaga akidah ini sangat penting sebagaimana telah dijelaskan Nabi Muhammad saw. dengan sangat baik dalam hadis, ataupun sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran terkait Allah Swt. (*Al-Khaliq*) meliputi nama dan sifat-sifat Allah (*Asma' wa Shifat*).

c. Politik

Imam Ibnu Taimiyah juga memiliki pendapat mengenai konsep *hifdz ad-din* dalam dunia politik. Politik di sini terkait dengan kehidupan bernegara. Ibnu Taimiyah mengaitkan konsepsi bernegara dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi, yaitu sebagai khalifah di muka bumi dan memiliki misi *al-amr bi al-ma'rufdan an-nahyu 'an al-munkar amal makmruf nahi munkar* untuk mencapai kemaslahatan dan kemuliaan. Untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat, tentu seluruh komponen negara, termasuk kepala negara, kepolisian, hakim, menteri, wakil rakyat, dan rakyat sendiri harus saling bekerja sama serta mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan.

d. Memiliki aturan mengenai keberadaan ahli *zimmah* di negara Islam

Terkait dengan keberadaan ahli *zimmah* atau orang non-muslim di negara Islam, konsep *hifdz ad-din* menurut pandangan Imam Ibnu Taimiyah dapat dikatakan sangat ekstrem. Beberapa pendapatnya, seperti tidak diperbolehkannya nonmuslim untuk mendirikan gereja, jika ditilik menurut pemikiran dan kondisi saat ini maka pandangan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang zalim kepada sesama manusia. Pandangan ekstrem Ibnu Taimiyah tersebut mungkin dipengaruhi oleh lingkungannya semasa hidup yang sarat akan perang antaragama, baik secara fisik maupun pemikiran.

2. Al-Maqashid al-Asasiyah

Konsep *maqashid as-syariah* yang kedua menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah *al-maqasid al-asasiyah*. Konsep ini mengangkat lima permasalahan untuk dibahas, yang meliputi *maqşud tahqiqi al-adl*, *hifzu an-nafs*, *hifzu an-nasl*, *hifzu al-aql*, dan *hifzu al-mal*. Masing-masing konsep dijelaskan sebagai berikut.

a. *Maqashid tahqiqi al-adl*

Menurut Imam Ibnu Taimiyah, tauhid itu juga berkaitan dengan keadilan. Oleh karena itu, dalam beribadah pun harus menyertai keadilan dengan tauhid. Ini berarti, ibadah yang dilakukan ditujukan semata untuk Allah. Kebalikan dari tauhid adalah kesyirikan dan kebalikan dari keadilan adalah ketidakadilan sehingga kesyirikan merupakan bentuk ketidakadilan atau kezaliman. Keadilan harus menjadi nilai fondasi bagi sebuah negara agar dapat sejahtera dan tenteram. Bahkan, dapat dikatakan bahwa negara yang adil lebih disukai Allah Swt. Sekalipun negara tersebut dipimpin atau dijalankan oleh kaum kafir dibandingkan negara yang dipimpin atau dijalankan oleh kaum muslimin tetapi

bertindak zalim pada rakyatnya. Keadilan menjadi kunci dari sebuah peradaban karena walaupun terjadi kerusakan atau kejahatan, asalkan keadilan tetap ditegakkan, dunia akan tetap dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika sudah tidak ada keadilan, kehidupan di dunia akan kacau dan penuh dengan kezaliman meskipun terdapat Islam. Dengan demikian, Ibnu Taîmiyah berpendapat bahwa menegakkan keadilan hukumnya wajib mutlak, sedangkan kezaliman hukumnya haram mutlak. Setiap kebaikan pasti adil dan setiap ketidakadilan pasti zalim.

b. *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa)

Hifdz an-nafs, atau menjaga jiwa, ditinjau oleh Imam Ibnu Taimiyah dari dua perspektif, yaitu fikih dan *maqashid*. Dari perspektif fikih, para ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan tindak pidana hingga menyebabkan bahaya bagi keberlangsungan jiwa manusia harus dikenai kewajiban *qisas*. Ini merupakan bentuk dalam menjaga jiwa manusia. Imam Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang serupa mengenai pemberlakuan kewajiban *qisas* tersebut. Namun, Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dilihat dari perspektif *maqashid* penjagaan jiwa manusia harus dilakukan dengan menjaga diri dari tiga dosa besar, yakni kufur, membunuh manusia yang tidak dibenarkan, dan zina. Manusia diciptakan di bumi dengan tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah SWT sehingga manusia bertanggung jawab memelihara jasadnya dan menjaga kemuliaan jiwanya. Kufur adalah dosa besar karena mengingkari keberadaan Tuhan. Kekufuran akan merusak tauhid. Orang yang kufur maka rusaklah jiwanya karena menyalahi fitrah manusia dan/atau tujuan penciptaan manusia yaitu beribadah kepada Allah Swt. Pembunuhan merusak keberlangsungan hidup atau merusak jasad manusia yang di dalamnya terdapat *qalb* dan ruh. Pembunuhan disebabkan oleh jiwa yang pemaarah sehingga manusia harus bisa menjaga amarahnya serta mengelola emosinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Zina disebabkan oleh ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan syahwatnya yang akan berakibat pada rusaknya kemurnian nasab sehingga pengendalian syahwat adalah bentuk penjagaan diri juga.

c. *Hifdz an-nasl* (menjaga keturunan)

Imam Ibnu Taimiyah mempunyai pandangan yang tidak sama dengan para ulama *ushul fiqh* lainnya terkait *hifdz an-nasl*. Ulama *ushul fiqh* umumnya

memandang bahwa pemberlakuan hukum *had*, *jilid*, dan rajam adalah cara untuk melakukan *hifdz an-nasl*. Namun, Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *hifdz an-nasl* digolongkan menjadi dua, yaitu proses terjadinya ketetapan *hifdz an-nasl* dan tatanan sosial kemasyarakatan.

Proses terbentuknya ketetapan *hifdz an-nasl* dapat dilihat pada perintah Allah untuk menikah dan larangan berzina. Pernikahan merupakan bentuk *hifdz an-nasl* dan agar mudah direalisasikan maka aturan-aturan prosesi pernikahan dalam Islam dipermudah. Syarat-syarat pernikahan berdasarkan adat biasanya cukup berat, akan tetapi Islam menganjurkan untuk meringankan mahar dan menyelenggarakan pernikahan dengan mudah dan murah. Hal tersebut bertujuan agar pernikahan benar-benar bisa menjadi cara untuk menjaga keturunan bagi muslim. Bahkan, Imam Ibnu Taimiyah menganggap bahwa mahar yang besar dapat menjadi perbuatan yang tercela apabila ditujukan untuk pamer harta atau gengsi. Selain itu, Imam Ibnu Taimiyah juga menentang pernikahan yang dipaksakan. Pernikahan yang dilakukan bukan atas dasar kehendak orang yang menikah itu sendiri telah menyalahi prinsip dasar pernikahan karena pernikahan merupakan perbuatan rasional yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh mereka yang menikah.

Selanjutnya, *hifdz an-nasl* dilihat dari tujuan untuk menjaga tatanan sosial kemasyarakatan, yaitu dengan aturan Islam tentang *talaq* dan *khulu'*. Talak sendiri ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan, bahkan ada yang diharamkan. Suami boleh menjatuhkan talak satu kepada istrinya apabila mereka belum melakukan hubungan suami istri setelah istri suci dari haid. Akan tetapi, haram hukumnya bagi suami untuk menjatuhkan talak setelah berhubungan badan dan belum ada kejelasan istrinya hamil atau tidak atau ketika istrinya sedang haid. Dengan adanya ketentuan dalam talak, seorang suami tidak dapat dengan mudah atau dengan semena-mena menjatuhkan talak kepada istrinya sehingga ini termasuk sebagai upaya dalam menjaga tatanan sosial kemasyarakatan sehingga terjaga pula keberlangsungan keluarga.

d. *Hifdz al-aql* (menjaga akal)

Akal adalah hal terpenting dari kehidupan manusia dan sebagian besar ulama telah menyepakatinya. Dengan demikian, salah satu tujuan dari syariat adalah menjaga dan melestarikan akal. Bentuk-bentuk menjaga akal dalam syariat Islam dapat dilihat dari adanya larangan meminum *khamr* dan bahkan

memberikan hukuman cambuk bagi para peminumnya. Namun, menurut Imam Ibnu Taimiyah, menjaga akal tidak hanya sekadar tidak meminum *khamr*, tetapi juga menghindari permainan-permainan yang dapat menyebabkan lupa waktu sehingga menunda atau melalaikan salat, atau meninggalkan kewajibannya, seperti belajar, bekerja, beribadah, dan lain-lain. Imam Ibnu Taimiyah memberikan contoh permainan dadu dan catur, akan tetapi pada dasarnya setiap permainan yang membawa pada kemudharatan atau kerugian hukumnya haram. Pengharaman juga berlaku pada permainan-permainan yang menyebabkan orang meninggalkan nilai-nilai agama, seperti mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan yang menyebabkan seseorang lalai untuk menjaga dirinya sendiri, seperti lupa makan, lupa mandi, tidak bersosialisasi dengan orang lain, dan lain sebagainya.

e. *Hifdz al-mal* (menjaga harta)

Manusia membutuhkan harta untuk bisa bertahan dan menjalankan hidupnya di bumi. Oleh karena itu, tujuan dari syariat juga termasuk menjaga dan melestarikannya harta. Oleh Imam Ibnu Taimiyah, *hifdz al-mal* dibagi dalam tiga bagian penting, yaitu ketetapan syariat, penegakan keadilan dalam aktivitas ekonomi, dan penegakan syariat.

Dalam rangka berupaya memperoleh harta, manusia melakukan berbagai transaksi muamalah, seperti jual-beli, utang-piutang, akad kerja sama, sewa, dan hibah. Berdasarkan ketetapan syariat Islam, setiap kegiatan transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang transaksi tersebut. Suatu transaksi dapat dikatakan sah secara syariat ketika transaksi muamalah tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun yang harus dipenuhi dalam bertransaksi adalah adanya *ijab qobul*, sedangkan orang yang bertransaksi harus memenuhi syarat, yaitu balig dan berakal. Lebih jauh, untuk menjaga agar harta yang dimiliki tidak hilang atau agar suatu transaksi tidak membawa pada kemudharatan maka terdapat pula larangan-larangan yang ditetapkan syariat dalam transaksi muamalah, seperti *riba*, *maysir*, *gharar*, dan *tadlis*.

Selain memperoleh harta untuk kehidupan, aktivitas ekonomi juga memiliki tujuan yang lebih luas bagi kemaslahatan umat, yaitu penegakan keadilan. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mencegah terampasnya hak-hak manusia merupakan upaya syariah dalam menjaga harta (*hifdz al-mal*). Beliau juga mengemukakan bahwa ada dua macam perbuatan zalim yang

mengancam hak-hak manusia, yaitu perbuatan zalim yang tidak diridai oleh pemilik hak, seperti merampas, mencuri, menodai kehormatan, dan membunuh, dan perbuatan zalim yang diridai pemilik hak, seperti riba dan judi.

Penegasan syariat tertuang dalam pemberlakuan hukum *had* atau hukuman *jinayah* bagi para pelaku yang telah bertindak zalim dengan menimbulkan kerugian harta bagi orang lain. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga dan melestarikan harta (*hifdz al-mal*). Bentuk-bentuk hukuman tersebut, menurut Imam Ibnu Taimiyah harus dimaknai sebagai wujud kasih sayang Allah terhadap hambanya karena hukuman dunia tersebut akan mencegah manusia berbuat zalim dan menjunjung tinggi derajat manusia itu sendiri.

3. Al-Maqashid Furuiyah

Maqasid furuiyah memiliki dua tujuan utama, yaitu 1) penyempurnaan dan penetapan fitrah manusia dan 2) pemerataan kekayaan. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa semua risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul ditujukan untuk menyempurnakan dan menetapkan fitrah manusia. Fitrah manusia pada dasarnya adalah menyukai hal-hal yang membawa kebaikan baginya dan membenci hal-hal yang membawa keburukan baginya. Risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul menyampaikan nilai-nilai yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa risalah tersebut berfungsi sebagai penyempurna fitrah manusia. Oleh karena itu, tujuan ini juga berkaitan erat dengan tujuan menjaga agama (*hifdz ad-din*) karena melalui risalah yang dibawa oleh para rasul utusan-Nya, Allah telah menanamkan *ad-din* dalam diri manusia.

Untuk tujuan pemerataan kekayaan, *maqashid furuiyah* dapat dilihat dari adanya peraturan syariat mengenai zakat, infak, wakaf, dan harta rampasan perang. Melalui adanya aturan-aturan tersebut, diharapkan harta tidak hanya terkumpul dan dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu, tetapi juga dapat dinikmati oleh semua golongan (Sutisna, 2021).

Maqashid Syariah Ibn al-Qayyim al-Jauziyah

Biografi

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah memiliki nama lengkap Abu ‘Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’ad bin Huraiz bin Makky Zainuddin al-Zur’i al-Dimasyqi dan dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Panggilan tersebut diperoleh karena ayahnya Abu Bakr bin Ayyub adalah seorang ulama sekaligus pendiri (*qayyim*) sebuah sekolah (madrasah) di daerah Damaskus yang bernama Al-Jauziyyah (Abu Zaid, 1423: 17–23).

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dilahirkan pada tanggal 7 Safar 691 H, bertepatan pada 4 Februari 1291 M, di sebuah desa pertanian yang disebut Hauran. Desa ini berada sekitar 55 mil sebelah tenggara kota Damaskus, Suriah. Kemudian, beliau merantau ke Damaskus untuk mencari ilmu di sana. Ia adalah seorang pemikir, sosok yang berbudi baik, imam Sunni bermazhab Hambali, ahli tafsir, ahli hadis, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, *ahli ushul*, ahli ilmu kalam, dan *ahli fiqh* yang hidup pada abad ketiga belas sekaligus seorang mujtahid (Abu Zaid, 1423: 21–51).

Tidak berbeda dengan gurunya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah hidup pada masa kemunduran politik dunia Islam setelah Baghdad jatuh ke tangan Hulagu Khan tahun 656 H/1258 M. Kemunduran tersebut pada akhirnya menyebabkan permasalahan sosial yang dipenuhi konflik dan perang yang tiada akhir. Situasi sosial politik yang tidak kondusif tersebut menyebabkan tradisi intelektual melemah dan taklid semakin menjamurnya. Kajian-kajian keilmuan terkadang hanyalah sebatas melegitimasi kajian lama yang tidak berdasarkan standar berpikir kritis dari ide-ide baru (Ahmad Syalabi, 1979).

Sebagai penerus gurunya Imam Ibnu Taimiyyah, Imam Ibnu Qayyim turut menentang arus dan mendobrak kejumudan berfikir masyarakat yang sudah merajalela. Dengan dasar keilmuan yang mumpuni, terutama di bidang fikih dan *ushul fiqh*, beliau mengemukakan pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Tidak hanya produktif dalam berkarya, Imam Ibnu Qayyim juga berani menghidupkan tradisi kritisnya.

Pada malam Kamis tanggal 23 Rajab 751 Hijriyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat di usia 60 tahun. Jenazahnya dishalatkan di Masjid Jami' al-Umawi dan setelah itu di Masjid Jami' Jarrah. Kepergian Imam Ibnu Qayyim diantarkan oleh ribuan pelayat yang berduka. Imam Ibnu Qayyim merupakan seorang ulama yang produktif sehingga karya-karyanya mempunyai jasa yang sangat besar dalam memperkaya khazanah keilmuan. Beliau telah menghasilkan karya-karya yang termashur, antara lain *Ahkam Ahli al-Dzimmah*, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'alamin*, *Al-Tibyan fi Aqsam Al-Qur'an*, *Raudhatu al-Muhibin wa Nuzhatu al-Musytaqqin*, *Zadu al-Ma'ad fi Hadyi Khairi al-'Ibad*, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah*, *Ighatsah al-Luhfan min Mashadir al-Syaithan*, dan puluhan karyanya yang lain (Syaraf al-Din, 1984: 75).

Pemikiran

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bermazhab Ahmad bin Hambal. Melalui kritik yang mendalam terhadap praktik *al-hiyal*, yaitu fiksi hukum/rekayasa hukum, beliau juga berkontribusi dalam pengembangan teori *al-maqashid* (Rahmi, 2017).

Menurut Ibnu Qayyim, hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat merupakan asas dari syariat Islam. Artinya, segala hal yang bertentangan dengan keadilan menuju kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemudharatan, serta hikmah menuju kesia-siaan, dianggap bukan sebagai bagian dari syariat, meskipun ditafsirkan sebagai syariat. Ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa seluruh hukum itu mengandung nilai keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Jika suatu hukum tidak sesuai atau melenceng dari nilai-nilai tersebut maka tidak dapat dikategorikan sebagai hukum Islam (Al-Jauziyyah, 1978: 229).

Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan lebih jauh bahwa syariat Islam pada hakikatnya adalah sebuah keadilan, kasih sayang, perlindungan, serta kebijaksanaan Allah Swt. terhadap para makhluk-Nya yang mencerminkan eksistensi dan kebenaran utusan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw. Melalui syariat Islam, manusia dapat melihat cahaya kebenaran, memperoleh hidayah dan obat bagi yang sakit. Syariat Islam menjadi jalan lurus yang ditapaki oleh para pencari kebenaran, memberikan kenyamanan bagi mata dan hati, serta kesenangan jiwa. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan kehidupan, makanan, obat-obatan, cahaya, penyembuhan, dan kesempurnaan. Setiap kebaikan yang ada hanya dimanfaatkan dan dicapai olehnya, sebaliknya setiap kekurangan yang ada disebabkan oleh kehilangannya. Dengan keberadaan syariat tersebut, dunia akan selamat dari kehancuran dan keruntuhan, dan menjadikan manusia sempurna.

Maqashid al-syari'ah dipandang oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai kumpulan dari hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang diturunkan Allah untuk manusia bersama syariat-Nya, dengan berdasarkan pada keadilan universal serta kasih sayang yang bersifat umum dan paripurna. Hikmah dan kemaslahatan tersebut diturunkan oleh Allah Swt. untuk kebaikan serta kemaslahatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Beliau juga memberi nasihat bagi manusia untuk mau berpikir tentang perangkat hukum syariat yang telah Allah turunkan. Jika manusia mau menggunakan akal pikirannya, niscaya mereka akan mendapati tidak satu pun dari hukum-hukum tersebut yang luput dari hikmah dan kemaslahatan.

Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam menjelaskan konsep *maqashid al-syariah* yang beliau tawarkan, untuk menjadi perhatian bagi para pemerhati dan pemikir hukum Islam.

1. Ta'lil al-Ahkam

Ta'lil al-ahkam didefinisikan sebagai pusat perhatian dalam proses ijtihad dan istinbat hukum sehingga mampu mengungkap rahasia-rahasia syariat serta hikmah-hikmahnya. Fungsinya sebagai wasilah (perantara) untuk penerapan hukum syariat pada kondisi atau situasi yang berbeda, sesuai dengan ada tidaknya *illat* yang mengitari hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa ada tidaknya suatu hukum tergantung ada tidaknya *illat* yang mengitarinya (Aini, 2009: 75–76).

Berbeda dengan beberapa ulama lain, seperti 'Izzu al-Din ibn 'Abd al-Salam dan tokoh-tokoh *maqashid* yang lain, Imam Ibnu Qayyim cenderung mengikuti pendapat gurunya, Ibnu Taimiyah, bahwa semua hukum syariat mempunyai *illat*, baik hukum muamalah, adat, maupun ibadah. Keterbatasan akal manusialah yang menyebabkan kita tidak bisa menangkap sebagian dari *illat* dan hikmah tersebut. Para ulama yang tidak sependapat menegaskan bahwa maksud dan tujuan utama ibadah adalah penyerahan diri secara total kepada Allah serta tunduk dan patuh terhadap segala perintah-Nya, tanpa harus mengkaji makna ataupun *illat* hukumnya ('Izz al-Din ibn Abd al-Salam, 2010: 28).

2. Daruriyyat al-Khams

Peneguhan diri untuk menyembah Allah Swt. semata sejatinya adalah tujuan utama syariat. Menurut al-Jundi (2008: 224-244), Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengembangkan konsep *daruriyyat al-khams* setidaknya pada tujuh hal berikut.

- a. Mengenal Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifat-Nya serta senantiasa mencintai dan menyembah-Nya.
- b. Menegakkan keadilan, menjauhi sifat zalim, sombong, syirik, dan permusuhan.
- c. Menolak tipu daya setan dan mematuhi perintah Allah.
- d. Bersifat benar, sabar, dan bersyukur.
- e. Bersifat pemalu, beradab, dan berakhlak yang mulia.
- f. Menjaga lingkungan serta menyeru orang lain untuk meningkatkan perhatian terhadap pendidikan yang berbasis lingkungan.
- g. Mempererat persatuan dan menghindari perpecahan.

3. Jalb al-Mashalih wa Dar' al-Mafasid

Kaidah ini sangat erat kaitannya dengan menjaga nilai-nilai kemaslahatan umat manusia. Tujuan hakiki dari syariat Islam adalah kemaslahatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun akhirat. Mereka yang mengingkari fakta ini, dianggap keliru dan kata-katanya tertolak secara otomatis. Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa setiap hal yang ditetapkan Allah pada hakikatnya adalah baik karena Allah tidak mungkin memerintahkan hal-hal yang akan menyebabkan kemudharatan dan kebinasaan (al-Jundi: 2008).

Kemudian, siapakah yang berwenang menentukan nilai maslahat dan mafsadah? Para ulama secara umum sepakat bahwa yang memiliki kewenangan tersebut adalah para mujtahid. Mereka berwenang menentukan mana yang maslahat dan mafsadah dengan mengikuti panduan syariat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar pengambilan hukum (*istinbath al-hukmi*). Dengan demikian, tidak ada yang boleh menentukan maslahat dan mafsadah selain mujtahid.

4. *Taghayyur al-Fatwa wa Ikhtilafuha bi Hasbi Tahayyur Al-Azminah wa al-Amkinah wa Al-Ahwal wa Al-Niat wa Al-Awa'id*

Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, suatu hukum dapat berubah apabila terjadi perubahan fatwa. Penyebab perubahan fatwa adalah ketika aspek-aspek yang mengitari hukum tersebut juga berubah. Teori ini berlandaskan pada hakikat syariat Islam, yaitu kemaslahatan bagi umat manusia. Tujuan syariat Islam adalah menegakkan keadilan hukum, memberikan kemaslahatan, dan menciptakan kebajikan. Dengan demikian, ketika hukum tidak menjunjung tinggi asas keadilan maka dianggap hukum tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan kemaslahatan maka hukum juga dapat berubah. Hal ini untuk menjaga agar syariat Islam dapat menjadi solusi segala permasalahan yang selalu dinamis.

Sebagai poros dari *maqashid al-syari'ah*, kemaslahatan manusia terus mengalami perubahan seiring dengan zaman yang terus berkembang. Selain itu, pada tempat, situasi, niat, dan adat yang berbeda, nilai kemaslahatan juga akan berbeda-beda. Imam Ibnu Qayyim (1953), dalam karyanya *I'lam al-Muwaqqi'in*, mengatakan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan adat.

Perbedaan tersebut merupakan legitimasi dan alasan sebuah hukum dapat berubah. Pandangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ini telah menunjukkan bahwa syariat Islam mampu merespons setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi

secara fleksibel dan adaptif. Dengan demikian, hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diterjemahkan sesuai konteks sosial masyarakat yang mengitarinya (Sutisna, 2021).

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa produk hukum atau produk fatwa dapat dan boleh saja berbeda dan berubah diakibatkan perubahan masa, perubahan tempat, perubahan dan perbedaan situasi atau keadaan, berlainan tradisi, dan tidak samanya niat atau tujuan dikeluarkannya hukum atau fatwa tersebut. Kendati demikian, hukum yang dihasilkan dari pemikiran atau ijtihad tersebut haruslah tetap bersandar kepada dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan sunah.

Ekonomi Islam Menurut Imam Ibnu Taimiyah

Mekanisme Pasar

Dalam ilmu ekonomi, definisi pasar adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar di sini bukanlah pasar dalam artian suatu tempat yang bersifat fisik, tetapi pasar sebagai suatu bentuk interaksi. Sementara, mekanisme pasar diartikan sebagai proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Harga yang diperoleh dari pertemuan antara permintaan dan penawaran kemudian disebut sebagai *equilibrium price* atau keseimbangan pasar (Chamid, 2010).

Menurut Imam Ibnu Taimiyah, harga suatu benda ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Konsep ini sama dengan konsep pasar bebas yang populer di masa modern. Beliau berpendapat, "Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta." Menurutnya, ketika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sedangkan kemampuan dalam menyediakan barang tersebut tidak mampu mengimbangi naiknya kebutuhan, harga dengan sendirinya akan naik. Sebaliknya, jika kemampuan dalam menyediakan suatu barang meningkat, sedangkan kebutuhan akan barang tersebut turun, harga juga akan turun. Namun, penyebab terjadinya kelangkaan atau kelimpahan suatu barang tidak selalu dikarenakan perbuatan orang atau pihak tertentu. "*Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau, sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia*" (Taimiyah, 1963).

Penjelasan dari Imam Ibnu Taimiyah tersebut membawa pada kesimpulan bahwa naik turunnya harga dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan akan suatu barang dan

kemampuan dalam menyediakan barang tersebut. Ini merupakan hukum yang berlaku dan pasar. Harga secara alami ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi, dan bukan disebabkan oleh perbuatan pihak tertentu. Namun demikian, Imam Ibnu Taimiyah tidak menyangkal bahwa ketidakadilan juga bisa menjadi penyebab terjadinya kelangkaan atau kelimpahan suatu barang (Dedi, 2018).

Konsep Harga

Sebelumnya, telah dijelaskan mengenai mekanisme harga, yaitu sebuah proses yang melibatkan kekuatan tarik menarik antara konsumen dari sisi permintaan dan produsen baik dari sisi persediaan. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu (Amalia, 2005).

Imam Ibnu Taimiyah membahas dua tema utama yang berkaitan dengan masalah harga, yaitu kompensasi yang setara/adil (*'iwad al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*) (Taimiyah, 1963)

Imam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa fluktuasi harga dalam perspektif ilmu ekonomi tidak disebabkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Faktor-faktor seperti kekurangan bahan produksi atau penurunan kuota impor atas barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan penyebab umum dari naik turunnya harga. Kelangkaan atau surplus komoditas perdagangan tidak jarang bukan disebabkan tindakan pihak-pihak tertentu atau hal itu terjadi bukan karena unsur *dzulm*, tetapi terjadi karena kemahakuasaan Allah Swt. yang telah menciptakan keinginan di hati manusia (Taimiyah, 1963).

Hak Kekayaan

Hak kekayaan bisa disamakan dengan hak milik. Euis Amalia dalam bukunya menggunakan istilah hak milik. Akan tetapi, literatur lain, yaitu buku *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* karangan Abdul Azim Islahi, menggunakan konsep kepemilikan yang juga disebut sebagai kekayaan. Ia mengungkapkan bahwa Imam Ibnu Taimiyah menggolongkan hak kekayaan menjadi tiga, yaitu kekayaan individu, kekayaan kolektif, dan kekayaan negara (Rofiq, 2018).

1. Kekayaan Individu

Kekayaan individu boleh digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Setiap individu berhak dan wajib untuk menjaga dan menggunakan

kekayaan yang dimilikinya secara produktif. Manusia memiliki kebebasan dalam menggunakan kekayaannya, tetapi Islam menganjurkan untuk tetap pada batas-batas yang wajar, tidak boros. Selain itu, kekayaan tersebut tidak boleh dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang syariat Islam. Dalam hal ini, menurut Imam Ibnu Taimiyah, termasuk larangan untuk mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan. Contoh eksploitasi di sini adalah menimbun harta pada saat terjadi bencana kelaparan (Islahi, 1988).

2. Kekayaan Kolektif

Bentuk kekayaan kolektif bisa beragam. Kekayaan kolektif misalnya berbentuk barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, usaha yang dimiliki oleh beberapa orang, perusahaan yang dimiliki suatu asosiasi, dan lain sebagainya. Bisa juga dalam bentuk barang atau fasilitas umum yang dimiliki oleh warga yang tinggal di suatu daerah tertentu, atau dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan seperti ini biasanya menjadi hajat hidup orang banyak (Islahi, 1988).

3. Kekayaan Negara

Negara memiliki kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Dengan demikian, negara juga berhak untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan dan kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Dalam ekonomi Islam, sumber utama kekayaan negara berasal dari zakat, ganimah, dan fai. Selain itu, negara juga bisa menerapkan pajak-pajak lain untuk menambah pemasukannya ketika muncul kebutuhan yang mendesak (Islahi, 1988).

Ekonomi Islam Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Falsafah Ekonomi Islam

Imam Ibnu Qayyim mempercayai bahwa kehidupan manusia di dunia merupakan sebuah tes dan pengadilan bagi manusia. Manusia memiliki berbagai kebutuhan dalam hidup. Untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, manusia harus berusaha dan bekerja. Hal ini sejalan dengan sunah Rasulullah. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya merupakan kegiatan ekonomi. Contohnya, manusia membutuhkan makanan untuk hidup. Agar bisa makan, manusia perlu mendapatkan makanan, baik itu dengan cara mencarinya di hutan, menanam sendiri, atau membeli. Semua itu membutuhkan usaha. Tidak hanya itu, manusia terkadang perlu untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan sehingga ia memerlukan uang yang bisa didapat melalui bekerja ataupun berdagang. Dengan demikian, manusia akan diuji dari caranya memenuhi semua

kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Allah telah menjanjikan adanya *reward and punishment* sebagaimana layaknya dalam sebuah pengadilan.

Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dosa dapat memperburuk kehidupan seseorang. Agar kehidupan manusia menjadi baik maka hendaknya mereka menghindari dosa dan mematuhi perintah Allah. Jika manusia mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya maka akan timbul kepercayaan diri yang tinggi dan keamanan dalam masyarakat (Wahyu, 2018).

Kekayaan dan Kemiskinan

Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Allah paling menyukai makhluknya yang bertakwa. Allah tidak memandang harta kekayaan, melainkan ketakwaan dan kebajikan yang dilakukan. Oleh itu, orang kaya dan orang miskin adalah sama dalam asas ukuran ini” (Qayyim, 1953).

Harta kekayaan bukanlah anugerah ataupun hukuman. Orang kaya belum tentu hartanya itu anugerah dan orang miskin belum tentu dihukum oleh Allah. Harta semata-mata adalah sebuah ujian atau tes dari Allah Swt. Namun demikian, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah setuju dengan pendapat gurunya bahwa kaya itu lebih baik dibandingkan miskin. Alasannya yang utama adalah orang yang kaya akan lebih berpeluang untuk melakukan ibadah, seperti berzakat, haji, bersedekah, membangun masjid, membantu anak yatim, dan hal-hal positif lainnya yang tentu akan sangat sulit dilakukan pada kondisi miskin (Wahyu, 2018)

Dengan demikian, harta kekayaan adalah cara Allah Swt. untuk menguji hamba-hamba-Nya, siapa yang lebih baik dalam amalan-amalannya (Qayyim, 1953). Terkadang manusia diuji Allah Swt lewat kekayaan yang begitu berlimpah. Di lain waktu, ujian yang diberikan Allah berupa kemiskinan. Hal ini selaras dengan prinsip asas falsafah ekonomi Islam sebagaimana diterangkan oleh ahli-ahli ekonomi Islam berkenaan (Borhan, 2007).

Kepentingan Ekonomi Zakat

Fungsi zakat menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah untuk membangun kualitas kebaikan, persaudaraan, dan kebajikan. Penetapan seberapa banyak zakat yang harus dikeluarkan adalah untuk alasan ini sehingga tidak menimbulkan keengganan ataupun kecemasan dalam berzakat. Besaran zakat ditetapkan tidak terlalu tinggi agar mereka yang memenuhi syarat berzakat tidak enggan untuk melakukan

kewajibannya. Ketika orang tidak mau berzakat, golongan masyarakat yang seharusnya berhak menerima zakat menjadi tidak terpenuhi haknya. Demikian pula, besaran zakat juga ditetapkan tidak terlalu rendah. Jika terlalu rendah, penerima zakat tidak dapat merasakan manfaatnya. Apabila demikian, fungsi pembayaran zakat menjadi tidak tercapai (Borhan, 2007).

KESIMPULAN DAN SARAN

Maqashid syariah dalam pandangan Ibnu Taimiyah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *al-maqasud al-azam*, *al-maqasid al-asasiyyah*, dan *al-maqasid furu'iyah*. Sementara, muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengelompokkan *maqashid syariah* menjadi *ta'lim al-ahkam*, *daruriyyat al-khams*, dan *taghayyur al-fatwa wa ikhtilafuha bi hasbi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niat wa al-awa'id*.

Dalam konteks ekonomi, Ibnu Taimiyah telah membahas dan menguraikan beberapa hal, seperti mekanisme pasar, konsep harga, dan hak kekayaan. Di sisi lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lebih berfokus pada pembahasan mengenai falsafah ekonomi Islam, kekayaan dan kemiskinan, dan kepentingan ekonomi zakat.

Melalui tulisan ini, penulis mengharapkan adanya pengkajian lebih lanjut mengenai aktualisasi konsep *maqashid syariah* dan ekonomi menurut Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam yang berbasis fenomenologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Borhan, P. D. (2007). Pemikiran Ekonomi Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. *Jurnal Usuluddin, Bil 25*, 89–101.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dedi, S. (2018). Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar). *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 74–92.
- Helim, Abdul. (2019). *Maqashid Syariah versus Ushul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mawardi, Imam. (2018). *Maqashid Syariah dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Sutisna, M. D. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Islahi, A. A. (1988). *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: Islamic Foundation.
- Nst, M. Z., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Nasution, Muhammad S. A. & Nasution, R. H. (2022). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid Syariah)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qayyim, I. (1953). *Al-Turuq Al-Hukmiyyah*. Kaherah: Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah.
- Rahmi, N. (2017). Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 17(2), 160–178.
- Rofiq, M. K. (2018). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. *An-Nawa, Jurnal Hukum Islam*, 12, 28–60.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, 44(118), 117–128.
- Taimiyah, I. (1963). *Majmu' Fatawa Syaikh al Islam*. Riyadh: Matabi' al Riyadh.
- Wahyu, A. R. (2018). Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim tentang Konsep Tafsir. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 16(2), 230–263.
- Wijaya, A. (2015). Cara Memahami Maqashid Al Syariah. *Al-Daulah*, 4(2), 344–353.